

Pemkab Kucurkan Dana Rp1,2 M untuk Rumah Ibadah

SUKAMARA – Pemerintah Kabupaten Sukamara konsisten untuk terus meningkatkan rumah ibadah dengan mengucurkan bantuan dana. Bantuan itu untuk menunjang peningkatan pembangunan dan pemeliharaan rumah ibadah di Kabupaten Sukamara. Dana yang dikucurkan Pemkab Sukamara itu mencapai Rp1,2 Miliar. Dana sebesar itu terbagi untuk 23 rumah ibadah. Yang terdiri dari masjid, musala, gereja dan TPA yang tersebar di Kabupaten Sukamara.

Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Ambran Jukhaini mengatakan, bantuan dana hibah yang akan disalurkan merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam membangun daerah, khususnya dalam bidang keagamaan dan spiritual. “Bantuan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam membantu masyarakat di bidang keagamaan. Hal tersebut dibuktikan dengan terus ditingkatkannya bantuan terhadap rumah ibadah setiap tahun,” kata Ambran Jukhaini, belum lama ini.

Jika melihat dari jumlah dana yang disalurkan, pada Ramadan tahun ini ada kenaikan. Yang mana bantuan yang disalurkan lebih besar 3 kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya Rp400 juta lebih. “Penyaluran dana hibah untuk rumah ibadah di Kabupaten Sukamara tahun ini jumlahnya lebih besar. Dengan harapan bantuan bisa disalurkan secara merata dan maksimal dalam membantu peningkatan rumah ibadah di Kabupaten Sukamara,” jelasnya.

Penyerahan bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, dalam hal ini pengurus masjid dan rumah ibadah lainnya dalam rangka peningkatan pembangunan serta pemeliharaan rumah ibadah di Kabupaten yang berjuduk Bumi Gawi Barinjam tersebut. “Untuk penyerahan bantuan akan diberikan secara simbolis oleh bupati kepada perwakilan pengurus rumah ibada pada Safari Ramadan yang akan dimulai Jumat (10/5),” ungkapnya.

Sedangkan untuk teknis penyaluran bantuan akan disalurkan ke rekening masing-masing rumah ibadah. Dengan syarat pengurus harus menyelesaikan proses administrasi terlebih dahulu di Bidang Kesejahteraan Rakyat Setda Sukamara. Penyerahan bantuan ini diberikan berdasarkan proposal yang sebelumnya diajukan masing-masing pengurus rumah ibadah yang kemudian ditindaklanjuti pemerintah dengan menyesuaikan dana yang ada.

“Tiap rumah ibadah mendapatkan bantuan berbeda-beda. Mulai dari Rp20 juta hingga Rp300 juta. Diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan mengajukan proposal bantuan kepada pemerintah. Sehingga bantuan ini bisa merata tersebar di seluruh wilayah,” pungkasnya. **(lan/ens)**

Sumber Berita :

1. Tabengan, *Pemkab Kucurkan Dana Rp1,2 M untuk Rumah Ibadah*, Jumat, 10 Mei 2019;
2. beritasampit.co.id, *Dana Hibah Rumah Ibadah Sukamara Naik 200 Persen*, Rabu, 8 Mei 2019;
3. kaltengpos.co, *Pemkab Akan Terus Tingkatkan Rumah Ibadah*, Jumat, 10 Mei 2019.

Catatan :

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah kepada:

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
- d. Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

Rumah ibadah merupakan bagian dari badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Thn 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud tersebut diberikan kepada badan dan lembaga:

- a. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
- c. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud tersebut diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyaluran/ penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. Sedangkan penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Bagi pemerintah daerah memiliki bentuk pertanggungjawaban atas pemberian hibah yaitu:

- a. Usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. Keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD;
- d. Pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
- e. Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.